## Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Di Era Otonomi Daerah

Atik Krustiyati Fakultas Hukum Universitas Surabaya Surabaya krustiyati@ubaya.ac.id

## **ABSTRAK**

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungani adalah upaya mewujudkan Indonesia yang **aman**, damai, adil, demokratis dan sejahtera. Hal ini dapat tercapai apabila negara mampu merespons perkembangan lingkungan strategis baik yang mencakup aspek global, regional dan nasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah laut lahirnya UU no 45 tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undangno. 31 tahun 2004 **tentang** perikanan mempunyai **dimenasi** lokal karena memperhatikan aspek otonomi daerah, memiliki dimensi global karena mengakomodir ketentuan-ketentuandalam UNCLOS 1982. Akan **tetapi** implementasi UU **tersebut** menimbulkan **banyak** persoalan, selain faktor substansinya maka persoalan sarana, prasarana dan budaya masyarakat yang merupakan kendala. **Artinya** pengelolaan perikanan di Indonesia tidak memperhatikan "Sustainable use and conservation of resources", yang berakibat adanya *ecological loss*, *economic resourcesloss*, *social and cultural loss*.

Kata kunci: Sumber daya kelautan dan perikanan, otonomi daerah

## **PENDAHULUAN**

Di era otonomi daerah dengan berlakunya Undang-undang No 32 tahun 2004 daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola sumber daya **alam** di wilayahnya, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam **pasal 18** sebagai berikut;

- 1. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut;
- 2. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan /atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
  - b. Pengaturan administratif;
  - c. Pengaturan tata ruang;
  - d. Penegakan hukum **terhadap** peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  - e. Ikut serta dalam pemeliharaankeamanan;
  - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- 4. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenanngan provinsi untuk Kabupaten/Kota (Ayat 5,6,7 dapat dibaca dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004)

Dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan bahwa wilayah laut daerah Propinsi adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan, sedangkan wilayah laut Kabupaten dan atau Kota ditetapkan 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Implementasi kebijakan otonomi daerah di wilayah laut ini memang menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Artinya ada yang menilai positip karena daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, sebaliknya ada juga yang beranggapan bahwa kewenangan daerah di bidang kelautan ini dapat menimbulkan konflik baik vertikal maupun